



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **NETAPAN**

Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Idm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri Indramayu;

Telah membaca Surat Permohonan tertanggal 15 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 20 Juli 2020 dibawah Nomor Register Perkara Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Idm dalam perkara permohonan pemohon :

Nama : Achmad Supito Wirakusuma;
Tempat/TanggalLahir : Cirebon, 07 Juli 1954;
JenisKelamin : Laki -Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
Alamat : Blok Kenclung, RT. 012 RW.003, Desa Sleman, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAMIDI, S.H.; ARIF IMRON, S.H.; SLAMET KHOERON, S.H.; AGUS WALUYO, S.H.; dan SUPRIYADI, S.H.; selaku Advokat dan Penasehat Hukum serta Konsultan Hukum pada Kantor LBH. HADE INDONESIA RAYA (LBH.HIR) INDRAMAYU yang beralamat di Graha Sudirman Blok A3/04, Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020;

Telah membaca pula surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar permohonan dari kuasa hukum Pemohon di persidangan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 yang pada pokoknya mengajukan pencabutan perkara Pemohon Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Idm yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa ternyata Pemohon mencabut permohonannya tersebut karena masih akan menyempurnakan permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mencabut Permohonannya maka pemeriksaan atas perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang mengadung Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Idm dicabut;
3. Menyatakan perkara perdata Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Idm dicoret dalam buku register perkara;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, oleh FATCHU ROCHMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh UNTUNG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

HAKIM,

PANITERA PENGGANTI

FATCHU ROCHMAN, S.H., M.H.

UNTUNG, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNBPN Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. PNBPN Pencabutan	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).